



Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun

Jl. Merdeka Raya No. 3 Ohoijang Watdek 97611 091621613

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun

Penerbitan Surat Keterangan Visum Et Repertum Mayat

No. SK : 811.4/21/SK/RSU-KS/I/2023

Persyaratan

1. Permintaan tertulis dari kepolisian kepada dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter membuat visum et repertum terhadap mayat berdasarkan permintaan tertulis pihak kepolisian
2. Dokter menyerahkan hasil visum et repertum kepada perawat/bidan
3. Hasil visum et repertum disampaikan oleh perawat/bidan kepada bagian tata usaha untuk diketik pada format visum et repertum
4. Setelah selesai diketik, visum et repertum dikembalikan kepada dokter untuk dikoreksi dan atau ditandatangani
5. Hasil visum et repertum yang sudah ditandatangani, diregistrasi dan diarsipkan
6. Hasil visum et repertum diserahkan kepada pihak kepolisian.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Setiap hari jam kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Visum luar Rp. 125.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Visum Et Repertum Mayat

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun

Jl. Merdeka Raya No. 3 Ohoijang Watdek 97611 091621613

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun

Kotak saran

Loket pengaduan